

PENUNJUKAN/PENETAPAN NARASUMBER

2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 85 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI EVALUASI BADAN ADHOC PPS DAN SEKRETARIAT PPS PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

ABSTRAK : bahwa berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, masa Kerja Badan Adhoc selama Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 yaitu 8 bulan dan akan berakhir masa jabatan Badan Adhoc; bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka KPU Kabupaten Bantaeng akan melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Badan Adhoc PPS dan Sekretariat PPS pada Pilkada Serentak Tahun 2024; bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka KPU Kabupaten Bantaeng akan melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Badan Adhoc PPS dan Sekretariat PPS pada Pilkada Serentak Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bantaeng tentang Penunjukan/Penetapan Narasumber pada Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Badan Adhoc PPS dan Sekretariat PPS pada Pilkada Serentak Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Badan Adhoc PPS dan Sekretariat PPS pada Pilkada Serentak Tahun 2024; Menetapkan tugas Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Badan Adhoc PPS dan Sekretariat PPS pada Pilkada Serentak Tahun 2024, serta biaya yang timbul dari terbitnya keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Januari 2025.
- Lampiran 1 halaman.